

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

# DERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 3 TAHUN 2013

# TENTANG

RETRIBUSI DELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013

# DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	1-29
1	DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	ABUPATA	-





# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 3 TAHUN 2013

#### **TENTANG**

# RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI WAKATOBI,

#### Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten

- Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161):
- 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
- 23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis

- Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 21);
- 24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);

#### Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

#### dan

#### **BUPATI WAKATOBI**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.** 

### BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
- 5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.
- 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Wakatobi.
- 8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

- 12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal/dirawat inap.
- 15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengikuti kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
- 23. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

# BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan di RSUD.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSUD yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas di RSUD.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD.

# BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

#### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis:

- a. jasa sarana yang diberikan kepada subjek retribusi oleh RSUD;
- b. jasa pelayanan kesehatan;
- c. jasa tindakan medik/penunjang medik; dan
- d. jenis/jumlah pelayanan.

# BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

#### Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

# BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang ditetapkan sebagai berikut :

#### I. TARIF FORMAT REKAM MEDIK:

#### Tarif Format Rekam medik ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kartu Identitas	3.500	-	3.500
	Berobat			
2.	Berkas Rekam Medik	5.000	3.500	8.500

#### II. TARIF PEMERIKSAAN:

#### 1. Tarif Pemeriksaan Rawat Darurat:

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Paramedis/Perawat/Bidan	5.600	4.400	10.000
2.	Dokter/Drg.	11.200	8.800	20.000
3.	Dokter Spesialis.	14.000	11.000	25.000
4.	Dokter Sub Spesialis.	16.800	13.200	30.000

#### 2. Tarif Pemeriksaan Rawat Jalan:

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Paramedis/Perawat/Bidan	4.000	3.000	7.000
2.	Dokter/Dokter Gigi	5.600	4.400	10.000
3.	Dokter Spesialis	8.400	6.600	15.000
4.	Dokter Sub Spesialis	11.200	8.800	20.000

# 3. Tarif Pemeriksaan/Visite/Konsul Rawat Inap:

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Dokter/Dokter Gigi	8.400	6.600	15.000
2.	Dokter Spesialis.	11.200	8.800	20.000
3.	Dokter Sub Spesialis	14.000	11.000	25.000

4. Tarif Konsultasi Pelayanan Gizi:

		- •		
No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Tenaga Gizi/Nutrionis	4.000	3.000	7.000
2	Dokter	5.600	4.400	10.000
3.	Dokter Ahli Gizi.	8.400	6.600	15.000

#### III. TARIF OBSERVASI DAN AKOMODASI:

# 1. Tarif Observasi Rawat Darurat :

No.	Jenis Pelayanan/ Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Observasi	44.800	35.200	80.000

# 2. Tarif Akomodasi Kelas Perawatan:

No.	Jenis Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	PAVILLIUN/ VIP	78.000	62.000	140.000
2.	KELAS I.	62.000	48.000	110.000
3.	KELAS II.	45.000	35.000	80.000
4	KELAS III.	28.000	22.000	50.000,-

# > Jenis dan Fasilitas Kelas Perawatan terdiri dari :

No.	Jenis Kelas Perawatan		Fasilitas
1.	PAVILLIUN/ VIP	- Kamar Mandi/WC - AC - TV Warna - Kulkas - Lemari Pakaian - Kursi Tamu - Tempat Tidur - Makanan	= 1 buah = 1 set
2.	KELAS I	- Kamar Mandi/WC - AC - TV Warna - Kulkas - Lemari Pakaian - Kursi Tamu - Tempat Tidur - Makanan	= 1 set
3.	KELAS II	- Kamar Mandi/WC - TV Warna - Lemari Pakaian - Kursi - Tempat Tidur - Makanan	= 4 buah = 4 buah u/Penjaga Pasien

4.	KELAS III	- Kamar Mandi/WC	
		- Lemari Pakaian	= 6 buah
		- Kursi	= 6 buah u/Penjaga Pasien
		- Tempat Tidur	= 6 buah u/ 6 orang Pasien
		- Makanan	= Menu Standar RSUD Wakatobi

# 3. Tarif Akomodasi Perawatan ICU = 150% x Tarif Rawat Inap Kelas Perawatan

No.	Jenis Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	PAVILLIUN/VIP	118.000	92.000	210.000
2.	KELAS I.	98.000	77.000	175.000
3.	KELAS II.	67.000	53.000	120.000
4.	KELAS III.	37.500	33.000	75.000,-

# 4. Tarif Perawatan Bayi Baru Lahir (Rawat Gabung) = 50% x Tarif Rawat Inap Kelas Perawatan

No.	Jenis Kelas Perawatan	JasaSarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	PAVILLIUN/ VIP	39.000	31.000	70.000
2.	KELAS I.	31.000	24.000	55.000
3.	KELAS II.	23.000	17.000	40.000
4.	KELAS III.	14.000	11.000	25.000,-

#### 5. Tarif Perawatan di Ruang Perinatologi = Tarif Perawatan Kelas II

No.	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	Perawatan	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	PERINATOLOGI	67.000	53.000	120.000

# 6. Tarif Perawatan dalam Inkubator .= Tarif Perawatan Kelas I.

No.	Jenis Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	INKUBATOR	98.000	77.000	175.000

- Biaya pemeriksaan Penunjang Diagnostik pada pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap disesuaikan dengan tarif yang berlaku.
- Biaya pemakaian Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai yang berkaitan dengan segala tindakan, dibayar secara terpisah/tersendiri sesuai harga yang berlaku di pasaran.
- Biaya obat-obatan pada pelayanan Rawat Jalan dan Rawat inap disesuaikan dengan tarif yang berlaku.

#### **IV.TARIF TINDAKAN:**

# 1. TARIF TINDAKAN LUKA DENGAN JAHITAN (Hecting):

				0)
		Jasa	Jasa	Jumlah
No.	Jumlah Jahitan	Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	(Rp)
1	1- 5 Jahitan	9.800	7.700	17.500/Hecting

2	6-10 Jahitan	8.400	6.600	15.000/Hecting
3	11-15 Jahitan	7.000	5.500	12.500/Hecting
4	16-20 Jahitan	5.600	4.400	10.000/Hecting
5	21-25 Jahitan	4.200	3.300	7.500/Hecting
6	26 Jahitan / lebih	2.800	2.200	5.000/Hecting

# 2. TARIF TINDAKAN LUKA TANPA JAHITAN:

No.	Jenis Pelayanan / Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pengobatan luka dengan Verban	8.500	6.500	15.000
2.	Pengobatan luka tanpa Verban	5.600	4.400	10.000

# 3. TARIF TINDAKAN KECIL:

No.	Jenis Pelayanan/ Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Suntik	8.500	6.500	15.000
2.	Pasang Infus	8.500	6.500	15.000
3.	Pasang Bidai.	22.500	17.500	40.000
4.	Pasang Kateter.	28.000	22.000	50.000
5.	Terapi Nebulizer.	28.000	22.000	50.000
6.	Resusitasi.	28.000	22.000	50.000
7.	Suction.	28.000	22.000	50.000
8.	Spoling.	28.000	22.000	50.000
9.	Pasang Sering Pump.	28.000	22.000	50.000
10	Pasang O2/Hari	28.000	22.000	50.000
11	Injeksi Keloid < 2 Cm	28.000	22.000	50.000
12	Vena Seksi.	31.000	24.000	55.000
13	Pasang NGT.	34.000	26.000	60.000
14	Bougienasi	36.500	28.500	65.000
15	Ekstraksi Kuku.	36.500	28.500	65.000
16	Necrotomi Kecil	36.500	28.500	65.000
17	Visum Et Repertum	36.500	28.500	65.000

# 4. TARIF TINDAKAN SEDANG:

No	Jenis Pelayanan/ Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Visum Et Repertum Mayat.	50.000	39.600	90.000
2	Pemeriksaan Visus	52.000	40.000	92.000
3	Pemeriksaan Slit Lamp	52.000	40.000	92.000
4	Ekstraksi Corpu Alineum	53.500	41.500	95.000
5	Pengukuran Tekanan Intra Okuler	53.500	41.500	95.000
6	Eksisi	64.500	50.500	115.000. -
7	Incisi Kelopak Mata	64.500	50.500	115.000. -
8	Biopsi	67.500	52.500	120.000. -
9.	Blass Functie.	67.500	52.500	120.000.
10.	Eksterpasi.	67.500	52.500	120.000

11.	Kumbah Lambung.	67.500	52.500	120.000
12.	Visum Et Repertum Mayat di	84.000	66.000	150.000
	luar RS			
13.	Amputasi Jari.	87.000	68.000	155.000
14.	Pasang Monitor.	106.500	83.500	190.000
15.	Sirkumsisi (Anastesi Lokal)	106.500	83.500	190.000

<sup>&</sup>gt; Tarif Tindakan Besar : disesuaikan dengan Tarif Tindakan Medik Operatip di Kamar Operasi.

# 5. TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT:

5.1. Tarif Tindakan Biasa/Sederhana Gigi dan Mulut:

···aiii	Tinuakan biasa/ Seucinana Gigi uan mulut.				
No	Jenis Tindakan/ Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1.	Pencabutan (Extraksi): 1.1.Gigi Sulung/Susu 1.1.Gigi Permanen: • Extraksi Biasa. • Extraksi Dengan Komplikasi	8.500 11.500 17.000	6.500 8.500 13.000	15.000 20.000 30.000	
2.	Tambalan Glass Ionomer: 2.1.Cavitas sedang 2.2.Cavitas berat	28.000 42.000	22.000 33.000	50.000 75.000	
3.	Perawatan Syaraf Gigi: 3.1.Buka Pulpa, Pengisian Saluran Akar. 3.2.Ganti obat, Pulp Capping, Tambal sementara.	28.000 14.000	22.000 11.000	50.000 25.000	
4.	Alvelectomy Per Regio.	28.000	22.000	50.000	
5.	Hecting	11.500	8.500	20.000	
6.	Reposisi Mandibula	28.000	22.000	50.000	

# 5.2. Tarif Tindakan Istimewa Gigi dan Mulut :

No.	Jenis Tindakan/Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Tambalan Light Curing			
	(LC):			
	1.1.Kecil	34.000	26.000	60.000
	1.2.Sedang	48.000	37.000	85.000
	1.3.Besar	56.000	44.000	100.000
2.	Odontectomy (Impaksi			
	Molar 3 RB) :			
	2.1. Kasus Biasa	28.000	22.000	50.000
	2.2.Kasus Sulit	39.500	30.500	70.000
3.	Curet, Incisi, Eksisi,	28.000	22.000	50.000
	Operculectomy, Epulis,			
	Frenectomy			
4.	Scalling (Rahang Atas			
	dan Bawah) :			
	4.1. Scalling 1 (Ringan)	34.000	24.000	60.000
	4.2. Scalling 2 (Sedang)	45.000	35.000	80.000
	4.3. Scalling 3 (Berat)	67.500	52.500	120.000
5.	Enucleasi Kista Rahang	42.000	33.000	75.000

6.	Gigi Tiruan Lepas/	56.000	44.000	100.000
	Elemen			
7.	Ortho Lepas/Rahang	280.000	220.000	500.000
8.	Ortho Lekat Rahang	1.680.000	1.320.000	3.000.000

#### 6. TARIF TINDAKAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

# 6.1. Tarif Tindakan Persalinan Normal oleh Dokter/Bidan:

No.	Jenis Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	VIP	280.000	220.000	650.000
2.	Kelas I	252.000	198.000	600.000
3.	Kelas II	224.000	176.000	550.000
4.	Kelas III	196.000	154.000	500.000

# 6.2. Tarif Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis:

No.	Jenis Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	VIP	504.000	396.000	900.000
2.	Kelas I	448.000	352.000	800.000
3.	Kelas II	392.000	308.000	700.000
4.	Kelas III	336.000	264.000	600.000

# **6.3. Tarif Persalinana Patologis:**

No.	Jenis Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	VIP	1.064.000	836.000	1.900.000
2.	Kelas I	1.008.000	792.000	1.800.000
3.	Kelas II	952.000	748.000	1.700.000
4.	Kelas III	896.000	704.000	1.600.000

# 6.4. Tarif Tindakan Kuretase:

No.	Jenis Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	VIP	560.000	440.000	1.000.000
2.	Kelas I	504.000	396.000	900.000
3.	Kelas II	448.000	352.000	800.000
4.	Kelas III	392.000	308.000	700.000

# 6.5. Tarif Tindakan SC (Seksio Caesaria):

No.	Jenis Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	VIP	2.240.000	176.000	4.000.000

2.	Kelas I	1.960.000	1.540.000	3.500.000
3.	Kelas II	1.680.000	1.320.000	3.000.000
4.	Kelas III	1.400.000	1.100.000	2.500.000

■ Tarif tindakan Opersi tidak termasuk biaya obat dan Bahan Habis Pakai.

# 6.6. Tarif Tindakan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Lainnya:

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Suntikan KB	14.000	11.000	25.000
2.	Pasanag Implan.	28.000	22.000	50.000
3.	Cabut Implan.	28.000	22.000	50.000
4.	Cabut Pasang Implan.	42.000	33.000	75.000
5.	Pasang IUD.	42.000	33.000	75.000
6.	Cabutan IUD.	42.000	33.000	75.000
7.	Cabut Pasang IUD	48.000	37.000	85.000
8.	Manual Plasenta:  • Tanpa Anastesi  • Dengan Anastesi	280.000 840.000	220.000 660.000	500.000 1.500.000.
9.	Vagina Toucher (VT)	28.000	22.000	50.000
10.	Kompresi Bimanual	31.000	24.000	55.000
11.	Pemasangan Tampon	31.000	24.000	55.000
12.	Oksitosin Drips	31.000	24.000	55.000

# 7. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF (Tindakan di Kamar Bedah):

### 7.1. Tarif Tindakan Medik Operatif Kecil:

No.	Jenis Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	VIP	1.960.000	1.540.000	3.500.000
2.	Kelas I	1.680.000	1.320.000	3.000.000
3.	Kelas II.	1.400.000	1.100.000	2.500.000
4.	Kelas III.	1.120.000	880.000	2.000.000

# Jenis Tindakan Medik Operatip Kecil, yaitu:

1. Anak - Hernia tanpa komplikasi.

- Hidrokel.

2. Digesti - Apendektomi Akut.

Fistulektomi.Hemoroidektomi.Herniatomi.

- Kolostomi.

3. Gigi dan Mulut - Enucleatie Kista.

- Excochliasi.

- Extirpasi Tumor.

- Marsupialisasi Ranula.

- Odontectomy lebih dari 2 elemen.

- Reshaping untuk Torus/ Tumor Tulang.

- Suquestractomy.

4. Obgyn - Eksisi/Konisasi.

- Laparatomy Percobaan.

- Sirklase.

5. Onkology - Biopsi dalam Narkose Umum.

- Fibro Adenoma Mamae (FAM)

6. Plastik - Fraktur Sederhana Os Nasal

- Kelaianan Jari/ Ekstremitas (Polidaktili, Sindaktili, Contruction Hanf) sederhana.

- Labioplasty unilateral.

- Repair luka robek sederhanan pada Wajah.

- Repair Fistel urethra caurethroplasti.

- Terapi Sklerosing.

7. Urology - Biopsi Prostat.

Biopsi Testis.Meatotomy.

- Sirkumsisi dengan Phymosis.

Sistostomi.Sistoskopi.

# 7.2. Tarif Tindakan Medik Operatip Sedang:

No	Jenis Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	VIP	2.072.000	1.628.000	3.700.000
2.	Kelas I.	1.848.000	1.452.000	3.300.000
3.	Kelas II.	1.624.000	1.276.000	2.900.000
4.	Kelas III.	1.400.000	1.100.000	2.500.000

# Jenis Tindakan Medik Operatip Sedang, yaitu:

1. Anak - Hernia dengan Komplikasi.

- Hypospadia.

2. Digestive - Apendektomi Perforata.

- Hernia Incarcerata.

3. Gigi dan Mulut - Blok Resectie.

Extirpatie Plunging Ranula.Fraktur Rahang Simple.Reposisi Fixatie (Compucate)

4. Obgyn - Adenolisis.

Exflorasi Vagina.Hysterectomy Parsial.

- Kehamilan Ektopik Terganggu.

Kistektomy.Kolpodeksisi.

- Manchester Fortegil.

Myomectomy.Repair Fistel.Salpingofortektomi.Seksio Sesaria.

5. Onkologi - Caldwell Luc Anthrostomi.

- Eksisi Kelenjar liur Submandibula.

- Eksisi Kista Tiroglosus.

- Mastektomi Subcutaneus.
- Potong Flap.
- Segmentektomi.
- Tracheostomi.
- 6. Orthopedi
- Amputasi Transmeduler.
- Disartikulasi.
- Reposisi Fraktur/Dislokasi dengan Narkose.
- Fixasi Interna yang Kompleks (tidak terma
  - alat)
- 7. Plastik
- Debridement luka bakar.
- Fraktur Rahang Sederhana.
- Kontraktur.
- Labioplasty Bilateral.
- Operasi Mikrotia.
- Palatoplasty.
- Repair Luka Wajah Kompleks.
- Repair Tendon Jari / Tendoplasty.
- Skingrafting yang tidak luas.
- 8. Urology
- Orchidectomy Subkapsuler.
- Spermatocele.
- Open Renal Biopsi.
- Ureterolysis.
- Ureterostomy.
- Drainage Periureter.
- Torsio Testis.
- Koreksi Priapismus.
- Vasografi.
- Penektomi.
- Eksisi Chodee.
- Vesicilithotomi (Sectio Alta)
- Varicocele / Palomo.
- 9. Mata Reposisi Iris.
  - Operasi Pterigium.
  - Hecting Kornea.

#### 7.3. Tarif Tindakan Medik Operatif Berat:

No.	Jenis Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	VIP	2.856.000	2.244.000	5.100.000
2	Kelas I.	2.464.000	1.936.000	4.400.000
3	Kelas II.	2.072.000	1.628.000	3.700.000
4	Kelas III.	1.680.000	1.320.000	3.000.000

# Jenis Tindakan Medik Operatif Berat, yaitu:

1. Anak - Atresia Ani.

2. Digestive - Eksplorasi Koledokus.

- Heniaotomi Bilateral.

- Kolesistektomi.

- Laparatomy Eksplorasi.

- Reseksi Anastomosis.

- Transeksi Esofagus.

- 3. Gigi dan Mulut Arthrosplsty.
  - Fraktur Rahang Multiple.
  - Orthognatie Surgery.
  - Resectie Rahang.
- 4. Obgyn Hysterectomy Total.
  - Laparatomy VC.
  - Operasi Perineum.
  - Operasi Tumor Jinak Ovarium.
  - Reseksi Adenomiosis.
  - Salphingo Phorectomy.
- 5. Onkology Amputasi Eksisi Kista Bronchiogenik.
  - Eksisi Mamma Aberan.
  - Hemoglosektomi.
  - Isthobektomi
  - Mandibulektomi Marginalis.
  - Masilektomi Partialis.
  - Mastektomi Simpleks.
  - Parotidektomi.
  - Pembedahan Kompartemental.Salpingo Ophorektomi Bilateral.
  - Tirodektomi
- 6. Orthopedi CTEV.
  - Open Reduksi Fraktur / Dislokasi lama.
- 7. Plastik Eksisi Hemangioma Kompleks.
  - Fraktur Maksila / Zygoma.
  - Kontraktur Kompleks.
  - Labiopaltoplasti Bilateral.
  - Rekonstruksi Defek / Kelainan Tubuh yang
  - kompleks.
  - Salvaging Operasi Mikro.
  - Skingrafting yang luas.
  - Urethroplasti.
- 8. Urology Divertikulektomi.
  - Enukleasi Kista Gimjal.
  - Fistula Eterovesika.
  - Internal Urethrotomi.
  - Lithrotipsi.
  - Nefropexie.
  - Operasi Peyronie.
  - Orchidektomi Ligasi Tinggi.
  - Orchidopexi.
  - Prostatektomi Retropubik.
  - Psoas Hiscth / Boari Flap.
  - Pyelolithotomi.
  - Pyeloplasty.
  - Rekonstruksi Blassemeck.
  - Rekonstruksi Vesica.
  - Reparasi Fistula Vesici Vaginal.
  - Reseksi Partial Vesica.
  - Reseksi Urachus.
  - Sistoplasti Reduksi.
  - Uretero Sigmoidostomi.
  - Uretero Ureterostomi.
  - Ureterocutaneostomi.

- Ureterolithotomi.
- Urethrektomi.
- 9. Mata Operasi Katarak (Tidak Termasuk Lensa).
  - Operasi Glaucoma.

# 7.4. Tarif Tindakan Medik Operatip Khusus:

No.	Jenis Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
NO.	Perawatan	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	VIP	3.864.000	3.036.000	6.900.000
2.	Kelas I.	3.416.000	2.684.000	6.100.000
3.	Kelas II.	2.968.000	2.332.000	5.300.000
4.	Kelas III.	2.520.000	.1.980.000	4.500.000

# Jenis Tindakan Medik Operatip Khusus, yaitu:

1. Anak - Atresia Esofagus.

- Dunamel.

- PSA.

- Splenektomi Partial.

2. Digestif - Gastrectomi (Bilroth 1& 2)

- Koledoko Jejunostomi

Laparoskopik KolesistektomiMegakolon Hierchprung.

- Miles Operation.

- Pankreatektomi.

- Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon.

Reseksi Hepar.Spleenektomi.

3. Obgyn - Debulking.

Histerektomi Radikal.Laparaskopy Operatif.

- Operasi Tumor Ganas Ovarium.

- Surgical Staging.

- Vulvektomi.

4. Onkolgy - Deseksi Kelenjar Inguinal.

Diseksi Leher RadikalModifikasi/Fungsional.

- Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi.

- Glosektomi Totalis.

- Hemiglosektomi + RND.

- Hemipelvektomi.

- Maksilektomi Totalis.

- Mandibulektomi Totalis.

- Mandibulektomi Partialis dengan

Rekonstruksi.

- Mastektomi Radikal.

- Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi.

- Pembedahan Forequarter.

5. Orthopedi - Amputasi Forequarter.

- Amputasi Hind Quarter.

- Arthroscopy.

- Fraktur yang Kompleks (Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis ).
- Ganti Sendi (Total Knee,HIP,Elbow) tidak termasuk alat
- Microsurgery.
- Scoliosis.
- Spondilitis.
- 6. Plastik
- Fraktur Muka Multiple (tanpa Miniplate Screw)
- Free Flap Surgery.
- Fronto-Orbital advancement pada Craniosynosstosis.
- Le-Ford advancement Surgery.
- Orthognatic Surgery.
- Replantasi.
- 7. Urology
- Adrenalektomi abdominotorakal.
- Bladder Neck Incision.
- Diseksi KGB Pelvis.
- Divertikulektomi Vesica.
- Epididimovasostomi.
- Explorasi Testis mikro surgery.
- Extended Pyelolithektomi (Gilverne).
- Horseshoe Kidney Koreksi.
- Ileal Condoit (Bricker)
- Limfadenektomi Ileoinguinal.
- Limfadenektomi Retroperitoneal.
- Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)
- Mikrosurgery Ligasi Vena Spermatika.
- Nefrektomi Partial.
- Nefro Ureterektomi.
- Nefrostomi Percutan.
- Percutaneus Nephrolithostripsy (PCNL)
- Radikal Cystektomi.
- Radikal Nefrektomi.
- Radikal Prostatektomi.
- Rekontruksi Renovaskuler.
- Repair Vesico Vagina fistel Complex.
- RPLND.
- TUR Prostat.
- TUR Tumor Buli-Buli.
- Ureteroneo Cystosthomi
- Urethroplasty.
- 8. Mata
- Pengangkatan Bola Mata (Episerasi).
- ➤ Untuk tindakan yang multiple operasi yang dilakukan secara bersamaan, pengklaimannya sebesar 1 (satu) kali tindakan operasi ditambah dengan maksimal 50% tindakan operasi Kedua.
- > Tarif tindakan Opersi tidak termasuk biaya obat dan Bahan Habis Pakai

# V. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM DAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

# 1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEDERHANA:

# 1.1.Pemeriksaan Urine:

	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
No.	Pemeriksaan	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Albumin	8.400	6.600	15.000
2.	Reduksi	8.400	6.600	15.000
3.	Bilirubin	10.000	13.200	30.000
4.	Urobilin	8.400	6.600	15.000
5.	Sedimen Urine	14.000	11.000	25.000

# 1.2.Pemeriksaan Darah:

	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
No.	Pemeriksaan	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	LED/BBS.	14.000	11.000	25.000
2.	Hemoglobin	14.000	11.000	25.000
3.	Lekosit	14.000	11.000	25.000
4.	Eritrosit.	14.000	11.000	25.000
5.	Trombosit.	14.000	11.000	25.000
6.	Hematokrit.	14.000	11.000	25.000
7.	CT.	14.000	11.000	25.000
8.	BT.	14.000	11.000	25.000
9.	Differencial Count.	14.000	11.000	25.000

# 1.3.Pemeriksaan Laboratorium Lainnya:

No.	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
NO.	Pemeriksaan	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Golongan Darah.	19.600	15.400	35.000
2.	Sputum BTA	19.600	15.400	35.000
3.	Feses.	16.800	13.200	30.000
4.	Cairan Pleura.	19.600	15.400	35.000
5.	Cairan Asites.	19.600	15.400	35.000
6.	Mikrofilaria	16.800	13.200	30.000
7.	DDR.	19.600	15.400	35.000
8.	Plano Test	14.000	11.000	25.000

# 2. PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEDANG:

# 2.1.Pemeriksaan Darah:

	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
No.	Pemeriksaan	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	GDS	28.000	22.000	50.000
2	GDS 2 Jam PP	28.000	22.000	50.000
3	Kolesterol	28.000	22.000	50.000
4	HDL	28.000	22.000	50.000
5	LDL	28.000	22.000	50.000
6	Trigliserida	28.000	22.000	50.000
7	SGOT	28.000	22.000	50.000
8	SGPT	22.400	17.600	40.000
9	Bil.Total	22.400	17.600	40.000
10	Bil.Indirek	22.400	17.600	40.000
11	Ureum	22.400	17.600	40.000
12	Kreatinin	22.400	17.600	40.000

13	Asam Urat	22.400	17.600	40.000
14	Albumin	22.400	17.600	40.000
15	Protein Total	28.000	22.000	50.000
16	Urine Lengkap	19.600	15.400	35.000
17	Darah Lengkap	19.040	14.960	34.000

# 2.2. Pemeriksaan Urine Lengkap:

No.	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	Pemeriksaan	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Urine Lengkap	44.800	35.200	80.000

# 2.3. Pemeriksaan Darah Lengkap:

No.		Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	NO.	Pemeriksaan	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1.	Darah Lengkap	44.800	35.200	80.000

# 2.4 Pemeriksaan Serologik:

No.	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	Pemeriksaan	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	PST	19.600	15.400	35.000
2.	HBs Ag	56.000	44.000	100.000
3.	Anti HBs	56.000	44.000	100.000
4.	Widal	25.200	19.800	45.000

# 3.PEMERIKSAAN LABORATORIUM CANGGIH:

No.	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
110.	Pemeriksaan	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	M.Hansend	19.600	15.400	35.000
2.	Narkoba.	56.000	44.000	100.000
3.	Spermalisa	39.200	30.800	70.000
4.	Jamur/KOH	28.000	22.000	50.000
5.	Cross Matching	39.200	30.800	70.000
6.	Eval Darah Tepi	22.400	17.600	40.000
7.	HIV/AIDS	140.000	110.000	250.000

# VI. TARIF PEMBAYARAN KANTONG DARAH:

No.	Jenis Pelayanan/	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	Tindakan	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Kantong Darah	115.000	10.000	125.000

# VII. TARIF PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK

# 1. PEMERIKSAAN RÖ SEDERHANA.

	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
No.	Pemeriksaan	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Foto Gigi	39.200	30.800	70.000
2.	Foto Thorax / BNO	56.000	44.000	100.000

# 2. PEMERIKSAAN RÖ SEDANG.

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Foto Pelvis	39.200	30.800	70.000
2	BNO/Abdomen	39.200	30.800	70.000
3	Foto Extremitas	44.800	35.200	80.000
4	Foto Mandibula	50.400	39.600	90.000
5	Foto Maxillaris	50. 400	39.600	90.000
6	Foto Mastoideus	50.400	39.600	90.000
7	Cranium	62.000	48.000	110.000
8	Sinus Paranasalis	62.000	48.000	110.000
9	C.Vertebralis	67.200	52.800	120.000
10	BNO 3x	67.200	52.800	120.000
11	Bone Survey	70.000	55.000	125.000

# 3. PEMERIKSAAN RÖ CANGGIH

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Cor Analysa	134.400	105.000	240.000
2.	Oesografi	156.800	123.200	280.000
3.	Fistulografi	207.200	162.800	370.000
4.	BNO/IVP	235.200	184.800	420.000
5.	Retrografi	235.200	184.800	420.000
6.	Uretrografi	240.800	189.200	430.000
7.	Sistografi	240.800	189.200	430.000
8.	HSG	240.800	189.200	430.000
9.	Uretro Cystogram	246.400	193.600	440.000
10.	Myelografi	263.200	206.800	470.000
11.	Arteripilografi	285.600	224.400	510.000
12.	Gastroduonografi	389.200	305.800	695.000
13.	Colon Inloop	403.200	316.800	720.000

# 4. PEMERIKSAAN USG (Ultra Sonografi):

No.	Jenis Pelayanan/ Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	USG (Ultra Sonografi)	84.000	66.000	150.000

# VIII.TARIF PEMERIKSAAN EKG (Elektro kardiografi):

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	EKG (Elektro Kardiografi)	33.600	26.400	60.000

# IX. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK:

1. Tarif Pemeriksaan Fisioterapi:

•	_ a ;				
		Jenis Pelayanan/	Jasa	Jasa	Jumlah
	No.	Tindakan	Sarana	Pelayanan	(Rp)
			(Rp)	(Rp)	
	1	Diathermy Terapi	28.000	22.000	50.000
	2	Infra Red Rays	22.400	17.600	40.000
	3	Faradisasi	22.400	17.600	40.000

4	Traksi Lumbal/Cervical	33.600	26.400	60.000
5	Exercuse Terapi	30.800	24.200	55.000
6	Ultra Sound Terapi	28.000	22.000	50.000
7	Hidro Terapi	30.000	22.000	50.000
8	Laser Terapi	30.000	22.000	50.000
9	Parafin Bath	30.000	22.000	50.000
10	Ultraviolet	33.600	26.400	60.000

2. Tarif Pemriksaan Okupasi Terapi:

No.	Jenis Pelayanan/	Jasa	Jasa	Jumlah
	Tindakan	Sarana	Pelayanan	(Rp)
		(Rp)	(Rp)	
1.	Snozelem Room	39.200	30.800	70.000
2.	Sensori Integral	39.200	30.800	70.000
3.	Latihan Aktifitas	28.000	22.000	50.000
	Kehidupan sehari-hari			
4.	Proper Body Mekanik	28.000	22.000	50.000
5.	Pembuatan Alat Lontar	184.800.	145.200	330.000.
	dan Adaptasi Alat	-		-
6.	Analisa Persiapan Kerja	28.000	22.000	50.0000.
				-
7.	Latihan Relaksasi	28.000	22.000	50.000
8.	Analisa dan Intervensi	33.600	26.400	60.000
	Persepsi, Kognitif,			
	Psikomotor.			

#### 3. Tarif Pemeriksaan Ortetik Prostetik:

	Jenis Pelayanan/	Jasa	Jasa	
No.	Tindakan	Sarana	Pelayanan	Jumlah
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Cruk	336.000	264.000	600.000
2.	Tangan Palsu Standar	3.920.000	3.080.000	7.000.000
3.	Tangan Palsu Silikon	8.960.000	7.040.000	16.000.000
4.	Kaki Palsu di atas Lutut	8.400.000	6.600.000	15.000.000
5.	Kaki Palsu di bawah Lutut	3.920.000	3.080.000	7.000.000
6.	Sepatu	280.000	220.000	500.000
7.	Sendal	336.000	264.000	600.000

# X. TARIF PELAYANAN CHAMBERS/HBOT (Hyperbarik Oxygen Therapy):

Γ	No.	Jenis Pelayanan/	Jasa	Jasa	Jumlah
		Tindakan	Sarana	Pelayanan	(Rp)
			(Rp)	(Rp)	
	1.	HBOT	168.000	132.000	300.000

# XI. TARIF BIAYA MAKAN PASIEN PERHARI:

No.	Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	PAVILLIUN / VIP	53.200	41.000	95.000
2	Kelas I	44.800	35.200	80.000
3	Kelas II	36.400	28.600	65.000
4	Kelas III	28.000	22.000	50.000

- Pelayanan Makan Pasien Perhari terdiri dari :
  - 1. Makan 3 X (Pagi, Makan Siang dan Makan Malam).
  - 2. Snack 2 X (Snack Pagi dan snack Sore).
  - 3. Menu Makanan disesuaikan degan Kelas Perawatan.

# XII.TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN, DAN SURAT-SURAT KETERANGAN:

		Jasa	Jasa	Jumlah
No.	Jenis Pemeriksaan	Sarana	Pelayanan	(Rp)
		(Rp)	(Rp)	
1.	Pemeriksaan Kesehatan :			
	• Tanpa Pemeriksaan	28.000,-	22.000,-	50.000,-
	Penunjang diagnostik.			
	<ul> <li>Konsul dokter spesialis.</li> </ul>	28.000,-	22.000,-	50.000,-
	Bila memerlukan Tindakan			
	Medik, Terapi dan atau			
	pemeriksaan penunjang			
	diagnostik, dibayar			
	tersendiri sesuai dengan			
	biaya/ tarif yang berlaku.			
2.	Surat Keterangan Sakit	5.500	4.500,-	10.000,-
3.	Surat Keterangan Opname	5.500	4.500,-	10.000,-
4.	4. Surat Keterangan Kelahiran		4.500,	10.000,-
5.	Surat Keterangan Cuti	5.500	4.500,-	10.000,-
6.	Surat Keterangan Istrahat	5.500	4.500,-	10.000,-
7.	Surat Keterangan Lainnya	5.500	4.500,-	10.000,-

#### XIII. LAIN-LAIN:

No.	Jenis Tindakan/Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Mobil Ambulance/Mobil			
	Jenazah			
	- Dalam Kota	56.000-,	44.000,-	100.000,-
	- Luar Kota	70.000	55.000	125.000
2.	Jasa Laundry			
	- Pakaian Bayi	1.120,-	880,-	2.000,-
	- PAkaian Anak-Anak	1.680	1.320,-	3.000,-
	- Pakaian Dewasa	2.520,-	1.980,-	4.500,-
3.	Jasa Pelayanan Farmasi :			
	- Per R/ obat jadi.	-	1.000,-	1.000
	- Per R/ obat racikan	-	2.000,-	2.000,-
4.	Jasa Pelayanan Informasi			
	Obat			
	- Per Lembar R/	-	1.000	1.000
5.	Jasa Pelayana Praktek	10.000	15.000	25.000/Hr.
	Kerja Lapangan, Study			
	Banding, Penelitian dan			
	Magang.			
6.	Pengisian Tabung	28.000	22.000	50.000
	Aqualum			

> Termasuk Kriteria Dalam Kota adalah :

Mandati.
Pongo.
Wanci
Padakuru.
Numana.
Pada raya.

# BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan di RSUD.

# BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

# BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI

# Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

# Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pemanfaatan

#### Pasal 15

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Keberatan

#### Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

# BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retrubusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XII PEMERIKSAAN

#### Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIV PENYIDIKAN

#### Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XV KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

#### BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Pelayaan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

### BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2006 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2006 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

# Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

> Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 25 Februari 2013

> > **BUPATI WAKATOBI,**

TTD

HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 25 Februari 2013

### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD

#### HARDIN LAOMO

#### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR 3